



PUTUSAN

Nomor 2559/Pdt.G/2021/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

xxx, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Sobirin, SH., MH. Subur Pramono, SH., MH. Toriq Luqman Aziz, SH., dan Kholid Asyrofie, SH., Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 66, Karang Sari, Kec. Kendal, Kab. Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2021, sebagai Penggugat

Melawan

xxx, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2559/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 16 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dihadapan Petugas

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 2559/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal pada hari Senin, tanggal 10 Rabiul Awal 1440 Hijriyah atau tanggal 19 November 2018 Masehi, sebagaimana terdaftar dalam Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0390/024/XI/2018 dengan setatus Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, dan Tergugat langsung pergi bekerja di jakarta sebagai Ojol dengan membawa motor milik Penggugat;

3. Bahwa selama 1 (satu) tahun bekerja di jakarta, Tergugat bukanya mengirimkan uang justeru meminta uang hasil kerja Penggugat di kampung halaman;

4. Bahwa karena tidak mendapatkan hasil di Jakarta akhirnya Tergugat pulang dan tinggal bersama Penggugat dirumah orangtua Penggugat dan diberikan pekerjaan oleh teman Penggugat sebagai sales Sari Roti;

5. Bahwa selama bekerja sebagai sales Roti pun, Tergugat masih saja selalu meminta uang Penggugat dengan dalih untuk nombokin roti yang tak laku;

6. Bahwa pada awal tahun 2020 Tergugat ketahuan menggadaikan BPKB motor milik Penggugat di Bank tanpa ijin dari Penggugat, dan setelah ditanya Tergugat mengakuinya dan menggunakan uangnya untuk minum minuman Miras dengan temanya, hal tersebutlah yang menjadikan akar permasalahan Cek-cok tersebut dan ditambah lagi Penggugat harus mengangsur hutang tersebut;

7. Bahwa atas hal tersebut diatas mulailah sering terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, karena memang Penggugat selalu di bebani hutang hutang Tergugat, sementara Gaji Tergugat tidak tahu entah kemana;

8. Bahwa sekira pada bulan Mei tahun 2021 Penggugat juga mengetahui Perbuatan Tergugat yang tak pantas di Handphone Tergugat, yang mana Tergugat menawar wanita untuk tidur bersama dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Michat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 2559/Pdt.G/2021/PA.Kdl



9. Bahwa atas perbuatan pada posita 8 diatas tersebut terjadilah keributan besar antara Penggugat dan Tergugat hingga semua keluarga besar Penggugat dan Tergugat tahu, dan Penggugat juga sudah tidak bisa menerima kesalahan Tergugat, dan memilih menyudahi hubungan dengan Tergugat;
10. Bahwa setelah kejadian besar tersebut Tergugat akhirnya pergi dari rumah orangtua Penggugat dengan membawa semua baju bajunya dan pulang kerumah orangtua Tergugat di Kalimargosari RT. 03/ RW. 06, Desa Sidodadi, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;
11. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Mei 2021, antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan Gugatan Perceraian ini diajukan di Hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan Tergugat juga tidak memberi nafkah apapun kepada Penggugat;
12. Bahwa alasan Penggugat Mengajukan Gugatan Perceraian karena Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan alasan yang sah sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo agar berkenan, memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3324044304980004 tanggal 29 September 2015 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal Nomor 0390/024/XI/2018 tanggal 19 November 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxx, umur 43 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar saksi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada akhir tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 2559/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari di rumah orangtua Penggugat kemudian Tergugat langsung pergi bekerja ke Jakarta dan setelah 1 tahun di Jakarta tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat menggadaikan motor milik Penggugat di Bank tanpa ijin dan Tergugat menggunakan uangnya untuk minum-minuman keras;
- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2021 sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan penggugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 7 bulan, tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. xxx, umur 33 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada akhir tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama beberapa hari di rumah orangtua Penggugat kemudian Tergugat langsung pergi bekerja ke Jakarta dan setelah 1 tahun di Jakarta tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat menggadaikan motor milik Penggugat di Bank tanpa ijin dan Tergugat menggunakan uangnya untuk minum-minuman keras;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 2559/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan 2021 sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan penggugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 7 bulan, tidak pernah berhubungan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 2559/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses Pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dimana rumusan tersebut telah diberlakukan dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Pasal 125 HIR, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti (P.1), Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 2559/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Nopember 2018, perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat bahwa sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat menggadaikan motor milik Penggugat di Bank tanpa ijin dan Tergugat menggunakan uangnya untuk minum-minuman keras dan sejak Mei 2021 sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan penggugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 7 bulan, tidak pernah berhubungan lagi, selama itu tidak pernah berhubungan lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat bahwa sejak pertengahan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat menggadaikan motor milik Penggugat di Bank tanpa ijin dan Tergugat menggunakan uangnya untuk minum-minuman keras dan sejak pertengahan 2021 sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan penggugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 2559/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 bulan, tidak pernah berhubungan lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat menggadaikan motor milik Penggugat di Bank tanpa ijin dan Tergugat menggunakan uangnya untuk minum-minuman keras dan sejak pertengahan 2021 sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 7 bulan, tidak pernah berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Nopember 2018, perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;
2. sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat menggadaikan motor milik Penggugat di Bank tanpa ijin dan Tergugat menggunakan uangnya untuk minum-minuman keras;
3. sejak pertengahan 2021 sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 7 bulan, tidak pernah berhubungan lagi

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 2559/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat menggadaikan motor milik Penggugat di Bank tanpa ijin dan Tergugat menggunakan uangnya untuk minum-minuman keras, selama itu tidak pernah berhubungan lagi, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah gagal membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sejak pertengahan 2021 sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 7 bulan, tidak pernah berhubungan lagi dan tidak ada upaya dari Tergugat untuk mencari solusi terhadap masalah yang di hadapinya. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxx kepada Penggugat xxx.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 2559/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Kasrori

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Iffah Hadiany, S.H.I

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	240.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	385.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 2559/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)